

**THE ROLE OF THE WEST WEST POLICE'S LEGAL FIELD AS LEGAL AFFAIRS IN
IMPLEMENTING MEDIATION FOR THE RESOLUTION OF CRIMINAL CASES**

Ruyung Saga, 20150011, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities, Legal Studies

Program, Dharma Andalas University, page 61, 2024

ABSTRACT

Article 6 Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Assistance by the National Police of the Republic of Indonesia. This research is legal research with descriptive analytical specifications and this research uses empirical juridical methods. The role of the West Sumatra Regional Police's Legal Sector as Legal Counsel in Implementing Mediation to Settle Criminal Cases to provide legal assistance and be mediated as a resolution to criminal cases. Legal Sub-Sector with a Letter of Order to the assigned Legal Advisor/Legal Counsel/Assistant. The applicant then provides a Power of Attorney to the assigned legal advisor/legal representative/companion. The West Sumatra Regional Police Chief provides support through Bidkum Personnel of the West Sumatra Regional Police to provide legal assistance in conducting mediation. The obstacle to the role of the West Sumatra Regional Police's Legal Sector as Legal Counsel in Implementing Mediation to Settle Criminal Cases in the implementation of providing legal assistance by the West Sumatra Regional Police's Legal Sector to members of the National Police who commit criminal acts while carrying out their official duties is a shortage of legal advisors. lack of patience in carrying out the mediation process carried out by members of the police from the legal sub-sector as those involved in the case as well as legal advisors/attorneys/advocates. To the West Sumatra Regional Police in the Legal Sub-sector to increase the number of personnel who have taken the Special Education for the Advocate Profession.

Keywords: Legal Aid, Mediation, Crime

**PERANAN BIDANG HUKUM POLDA SUMBAR SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM
MENERAPKAN MEDIASI UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**

Ruyung Saga, 20150011, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Dan Humaniora, Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Dharma Andalas, halaman 61, Tahun 2024

ABSTRAK

Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Peranan Bidang Hukum Polda Sumbar Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menerapkan Mediasi Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana untuk diberikan bantuan hukum dan dimediasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana. Sub-Bidang Hukum dengan Surat Perintah kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Pemohon selanjutnya memberikan Surat Kuasa kepada Penasehat hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang ditugaskan. Kapolda Sumbar memberikan dukungan melalui Personil Bidkum Polda Sumbar untuk memberikan Bantuan hukum dalam melakukan mediasi. Kendala Peranan Bidang Hukum Polda Sumbar Sebagai Kuasa Hukum Dalam Menerapkan Mediasi Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada saat menjalankan tugas kedinasan adalah kekurangan Tenaga penasehat hukum. kurang sabar dalam melakukan proses mediasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sub-bidang hukum selaku yang berpekara serta penasehat hukum/kuasa hukum/pendampingan. Kepada Polda Sumbar dalam Sub-bidang Hukum agar memperbanyak personal yang sudah mengikuti Pendidikan Kusus Profesi Advokat.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Mediasi, Tindak Pidana